



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rio Erik Pratama Bin Wartim
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tanjungjaya Rt. 015 Rw. 009
Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar
Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Desember 2024 sampai dengan 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.

1. Menyatakan Terdakwa RIO ERIK PRATAMA Bin WARTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RIO ERIK PRATAMA Bin WARTIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm
 - 1 (satu) bilah stik hoki dengan panjang 90 cm
 - 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan under attack
 - 1 (satu) jaket sweater warna hitam bertuliskan Rider
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru kehitaman
 - 1 (satu) jaket sweater warna biru tua

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol : KB 2748 AJ

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-169/M.2.21/Eku.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIO ERIK PRATAMA Bin WARTIM, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut "secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit panjang warna silver dan bergagang dari kayu yang dilapisi kain warna biru dan terdapat tali warna toska dengan panjang 60 cm secara online dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian senjata tajam tersebut oleh Terdakwa di simpan di dalam kamarnya bersama stik hoki dengan panjang 90 cm.
- Bahwa Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan lalu berniat menjual celurit dan stik hoki tersebut kepada orang lain, hingga kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib membuka aplikasi facebook lalu memposting celurit dan stik hoki tersebut ke dalam grup jual beli sajam Indramayu melalui akun facebook miliknya dengan nama "BANDI DOS" lalu ada seseorang dengan nama akun M RIZKI yang berminat untuk membeli senjata tajam tersebut dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta ketemuan di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun akhirnya setuju.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa menyiapkan senjata tajam jenis celurit dan stik hoki miliknya tersebut, karena Terdakwa sulit untuk membawa senjata tajam miliknya tersebut lalu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta bantuan kepada saksi RINITA untuk menemaninya menemui pembeli tersebut hingga saksi RINITA setuju lalu Terdakwa menyerahkan senjata tajam jenis celurit kepada saksi RINITA untuk membawanya hingga saksi RINITA pun akhirnya menerima celurit tersebut dan menyimpannya di balik jaket yang dipakainya, kemudian Terdakwa menyimpan stik hoki diatas sepeda motor Honda Supra milik saksi RINITA lalu Terdakwa menduduki stik hoki tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi RINITA menuju Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu.

- Bahwa setelah keduanya sampai di lokasi yang dituju lalu Terdakwa bersama saksi RINITA menunggu kedatangan pembeli senjata tajam tersebut diatas sepeda motor, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Patrol yaitu saksi SINGGIH PRIYATNA bersama saksi HERI HANDIKA yang ketika melaksanakan tugas patroli rutin melihat Terdakwa dan saksi RINITA dengan gerakan mencurigakan, sehingga saksi SINGGIH PRIYATNA bersama saksi HERI HANDIKA mendekati keduanya dan melakukan penggeledahan pada diri keduanya yang akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit panjang warna silver dan bergagang dari kayu yang dilapisi kain warna biru dan terdapat tali warna tosca dengan panjang 60 cm dari balik jaket yang dipakai saksi RINITA, lalu menemukan 1 (satu) buah stik hoki dengan panjang 90 cm yang ada diatas jok sepeda motor yang diduduki oleh Terdakwa yang akhirnya Terdakwa pun mengakui bahwa kedua barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Patrol untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai celurit dan stik hoki yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Singgih Priyatna Bin Sarif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah yang membawa senjata memiliki, menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengamankan mengamankan Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI tersebut karena pada saat itu terdapat seseorang yang memiliki, menguasai senjata tajam tanpa hak ;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 orang tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan stik hoki panjang 90 (sembilan puluh) cm tersebut milik Terdakwa. adapun senjata tersebut Terdakwa menyuruh sdr. RINITA Bin SAUDI untuk membawakan senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam jaket hodie sedangkan untuk stik hoki Panjang 90 (sembilan puluh) cm tersebut dibawa dengan cara disimpan diatas jok sepeda motor diduduki oleh Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (sembilan puluh) cm diperoleh dengan cara membelinya di online shop dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mau menjual senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (sembilan puluh) cm tersebut dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat atau diketahui oleh masyarakat luas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa saya membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. Heri Handika Bin Jaenuri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah yang membawa senjata memiliki, menguasai senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengamankan mengamankan Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI tersebut karena pada saat itu terdapat seseorang yang memiliki, menguasai senjata tajam tanpa hak ;
- Bahwa Saksi mengamankan 2 orang tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan stik hoki pajang 90 (Sembilan puluh) cm tersebut milik Terdakwa. adapun senjata tersebut Terdakwa menyuruh sdr. RINITA Bin SAUDI untuk membawakan senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan kedalam jaket hodie sedangkan untuk stik hoki Panjang 90 (Sembilan puluh) cm tersebut dibawa dengan cara disimpan diatas jok sepeda motor diduduki oleh Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (Sembilan puluh)cm diperoleh dengan cara membelinya di online shop dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mau menjual senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (Sembilan puluh) cm tersebut dilakukan ditempat umum yang mudah dilihat atau diketahui oleh masyarakat luas
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa saya membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan membawa senjata tajam dan senjata pemukul
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 september 2024, sekira pukul 20.30 wib saya memposting senjata tajam jenis celurit Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki Panjang 90 (Sembilan puluh) cm di grup Facebook (JUAL BELI SAJAM INDRAMAYU) dengan memposting senjata tersebut di facebook terdapat seseorang yang minat yang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saya diajak ketemuan/cod di wilayah patrol, kemudian saya persiapan berangkat ketemuan/cod di wilayah patrol saya menyuruhnya Sdr. RINITA untuk membawakan senjata tajam jenis celurit menuju ke patrol dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda supra, dan menyimpan stik dan disimpan di jok motor saya menunggu seseorang yang akan temuan dengan sayanamun pada saat itu tiba-tiba datang polisi berpaikan preman dari Sektor Patrol, kemudian menanyakan saya sedang apa ?, kemudian anggota menemukan senjata tajam jenis clutit panjang 60(enam puluh) Cm dan stik hoki panjang 90(Sembilan puluh) Cm, sehubungan dengan saya mendapat dan memiliki senjata tajam clurit dan stik

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hoki, saya dan RINITA diamankan oleh pihak kepolisian sektor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Bersama Sdr. RINITA ;
 - Bahwa rencananya senjata tajam jenis clurit berniat untuk dijual ;
 - Bahwa Clurit pernah digunakan untuk tawuran ;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan clurit untuk memperoleh keuntungan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membawa stik hoki tersebut buat tawuran;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm;
2. 1 (satu) bilah stik hoki dengan panjang 90cm;
3. 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan Under Attack;
4. 1 (satu) jaket sweater warna hitam bertuliskan Rider;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna biru kehitaman;
7. 1 (satu) jaket sweater warna biru tua;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi: KB 2748 AJ.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Singgih Priyatna Bin Sarif dan Saksi Heri Handika Bin Jaenuri ;
2. Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (sembilan puluh) cm diperoleh dengan cara membelinya di online shop dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari senin tanggal 09 september 2024, sekira pukul 20.30 wib Terdakwa memposting senjata tajam jenis celurit Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki Panjang 90(Sembilan puluh) cm di grup Facebook (JUAL BELI SAJAM INDRAMAYU) dengan memposting senjata tersebut di facebook terdapat seseorang yang minat yang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak ketemuan/cod di wilayah patrol, kemudian Terdakwa persiapan berangkat ketemuan/cod di wilayah patrol Terdakwa menyuruhnya Sdr. RINITA untuk membawakan senjata tajam jenis celurit menuju ke patrol dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda supra, dan menyimpan stik dan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di jok motor Terdakwa menunggu seseorang yang akan temuan dengan Terdakwa namun pada saat itu tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Sektor Patrol, kemudian menanyakan "Terdakwa sedang apa ?", kemudian anggota menemukan senjata tajam jenis clurit panjang 60(enam puluh) Cm dan stik hoki panjang 90(Sembilan puluh) Cm, sehubungan dengan Terdakwa mendapat dan memiliki senjata tajam clurit dan stik hoki, Terdakwa dan RINITA diamankan oleh pihak kepolisian sektor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki pajang 90 (sembilan puluh) cm tersebut milik Terdakwa. adapun senjata tersebut Terdakwa menyuruh sdr. RINITA Bin SAUDI untuk membawakan senjata tajam tersebut dengan cara dimasukan kedalam jaket hodie sedangkan untuk stik hoki Panjang 90 (sembilan puluh) cm tersebut dibawa dengan cara disimpan diatas jok sepeda motor diduduki oleh Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI;

5. Bahwa Clurit pernah digunakan untuk tawuran ;

6. Bahwa Terdakwa membawa stik hoki tersebut buat tawuran;

7. Bahwa Terdakwa berencana menjual senjata tajam jenis clurit;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dari yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*

2. *Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994, yang mengatur kata "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", maka dengan sendirinya manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud dengan "barang siapa" merujuk kepada subyek hukum orang yaitu Rio Erik Pratama Bin Wartim yang pada persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang bahwa pada unsur ke- 2 (dua) dalam pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang berkaitan yakni sub unsur "*tanpa hak*", yang berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam sub unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*" yang dalam sub unsurnya terdapat kata "*atau*" yang menjadikannya bersifat alternatif, maka apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka



terpenuhi unsur apa yang dikendaki oleh sub unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan tindakan lainnya, kemudian kedua sub unsur tersebut haruslah ditujukan kepada sub unsur ketiga yakni "*Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*"

Menimbang bahwa unsur "*secara tanpa hak*" dalam Bahasa Belanda di kenal dengan istilah "*wederrechtelijk*". Terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*), namun sebelum mempertimbangkan mengenai sub unsur "*tanpa hak*", perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menyebut secara tegas mengenai definisi Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk, namun dalam Pasal 2 ayat 2 mengatur bahwa "pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)";

Menimbang bahwa dari pengertian sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis celurit dengan Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki dengan Panjang 90 (sembilan puluh) cm diperoleh dengan cara membelinya di *online shop* dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 09 september 2024, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa *memposting* senjata tajam jenis celurit Panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki Panjang 90 (Sembilan puluh) cm di grup Facebook (JUAL BELI SAJAM INDRAMAYU) dengan *memposting* senjata tersebut di facebook terdapat seseorang yang minat yang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diajak ketemuan/*cod* di wilayah patrol, kemudian Terdakwa persiapan berangkat ketemuan/*cod* di wilayah patrol Terdakwa menyuruhnya Sdr. RINITA untuk membawakan senjata tajam jenis celurit menuju ke patrol dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda supra, dan menyimpan stik dan disimpan di jok motor Terdakwa menunggu seseorang yang akan temuan dengan Terdakwa namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Sektor Patrol, kemudian menanyakan "Terdakwa sedang apa ?", kemudian anggota menemukan senjata tajam jenis clurit panjang 60(enam puluh) Cm dan stik hoki panjang 90(Sembilan puluh) Cm, sehubungan dengan Terdakwa mendapat dan memiliki senjata tajam clurit dan stik hoki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Patrol Desa Patrol Kec. Patrol Kab. Indramayu Terdakwa ditangkap oleh Saksi Singgih Priyatna Bin Sarif dan Saksi Heri Handika Bin Jaenuri;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki pajang 90 (sembilan puluh) cm tersebut milik Terdakwa. adapun senjata tersebut Terdakwa menyuruh sdr. RINITA Bin SAUDI untuk membawakan senjata tajam tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jaket hodie sedangkan untuk stik hoki Panjang 90 (sembilan puluh) cm tersebut dibawa dengan cara disimpan di atas jok sepeda motor diduduki oleh Terdakwa dan Sdri. RINITA Bin SAUDI;

Menimbang bahwa Clurit pernah digunakan untuk tawuran, dan stik hoki dibawa untuk tawuran; Kemudian Pada saat kejadian Terdakwa berniat menjual senjata tajam jenis clurit untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm dan stik hoki pajang 90 (sembilan puluh) cm tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60(enam puluh) cm yang ada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah merupakan dalam rangka dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), melainkan dibawa untuk dijual guna memperoleh keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa stik hoki dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm yang ada dalam Penguasaan Terdakwa juga bukanlah merupakan benda dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*), melainkan dibawa untuk dijual guna memperoleh keuntungan bagi Terdakwa, melainkan akan dipergunakan Terdakwa untuk tawuran;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dihukum dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dikarenakan senjata tajam yang dalam penguasaan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan seiring dengan munculnya berbagai macam jenis senjata-senjata tajam lainnya serta beraneka ragam tujuan penggunaan serta peruntukannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu komponen pada unsur kedua sebagai makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yakni sebagai sebuah senjata, bukan sekedar alat penunjang pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau berwenang untuk membawa senjata berupa jenis celurit dengan panjang 60 (enam puluh) dan stik hoki dengan panjang 90 (sembilan puluh) dimana Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk memilikinya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa senjata tersebut dibawa bukan bertujuan sebagai penunjang pekerjaan, maka menurut hemat Majelis Hakim maka sub unsur "tanpa hak" pada unsur kedua pasal ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata pemukul, Senjata penikam, atau senjata Penusuk";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah dapat diungkap bahwa seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm



Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa belum pernah dipidana. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan under attack
- 1 (satu) jaket sweater warna hitam bertuliskan Rider
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru kehitaman
- 1 (satu) jaket sweater warna biru tua

yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm
- 1 (satu) bilah stik hoki dengan panjang 90 cm

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol : KB 2748 AJ dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Erik Pratama Bin Wartim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata pemukul dan senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan under attack
 - 1 (satu) jaket sweater warna hitam bertuliskan Rider
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru kehitaman

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket sweater warna biru tua

Dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang 60 cm
- 1 (satu) bilah stik hoki dengan panjang 90 cm

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol : KB 2748 AJ

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Gabe D. M. B. Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Romli, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Idm